



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN SULAWESI TENGAH**

***PRESS RELEASE***  
**PADA ACARA PENYERAHAN  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**Palu, 27 Mei 2019**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

***PRESS RELEASE***

**PADA ACARA PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Hasil pemeriksaan LK yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018 telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 31 Desember 2018, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk itu, BPK RI memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018.

Pencapaian opini WTP ini adalah yang keenam kalinya bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah beserta jajaran OPD-nya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Sulawesi Tengah

Namun demikian, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, di antaranya:

1. Sistem Pengendalian Intern
  - a. Penyusunan anggaran Belanja belum tertib;
  - b. Realisasi Belanja BOS pada 174 sekolah melampaui anggaran;

- c. Kelemahan pencatatan Persediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai pada Rumah Sakit Daerah Madani dan Persediaan Bantuan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
  - a. Kelebihan pembayaran gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan pada delapan OPD;
  - b. Kekurangan volume pekerjaan rehab bangunan asrama Unit Pelaksana Teknis Diklat pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - c. Pengelolaan dana Jamkesprov pada Dinkesda tidak tertib dan terdapat ketekoran kas.

BPK mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah beserta segenap jajarannya yang berhasil mempertahankan opini WTP kembali dan memandang perlu menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun-tahun mendatang, dapat lebih meningkatkan lagi kualitas informasi dan akuntabilitas laporan keuangan dengan memberi perhatian dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan terhadap beberapa hal berikut.

1. Meningkatkan pengawasan dalam penyusunan anggaran Belanja pada RKA, penyusunan RKAS sumber dana BOS, pemungutan retribusi, serta penatausahaan barang persediaan dan BMD;
2. Meningkatkan pengawasan dan Pengendalian dalam penatausahaan belanja daerah serta mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke kas daerah.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima. Untuk itu BPK mohon kerja sama Gubernur Sulawesi Tengah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi sesuai yang tertera dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang baru saja diserahkan. Selain itu, apabila pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP yang belum jelas, maka dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.